Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume. 4, Nomor. 1, Maret 2026
e-ISSN :2988-2273 ; p-ISSN :2988-2281, Hal. 273-287
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v4i1.3537
Tersedia: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Kinerja Anggota DPRD Rokan Hulu dalam Mewujudkan Akuntabilitas Politik

(Studi Kasus Desa Dalu Dalu Periode 2024–2026)

Dinda Ratulangi[1*], Wahyu Wiji Utomo[2]
[1-2]Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: dinda0404222043@uinsu.ac.id[1], wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id[2]
**Penulis Korespondensi: dinda0404222043@uinsu.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the performance of the Regional House of Representatives (DPRD) of Rokan Hulu Regency in realizing political accountability to the community of Dalu-Dalu Village, particularly in carrying out legislative, budgeting, oversight, and public aspiration functions. This study employed a qualitative approach using a case study design. The research informants consisted of eight participants, including two members of the Rokan Hulu DPRD, namely one member from PDI and one member from the Golkar Party, the village head, the village secretary, and eleven community members of Dalu-Dalu Village. Data were collected through interviews, observations, and documentation and analyzed using the qualitative data analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña. Data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings indicate that DPRD members have performed their roles as community representatives through institutional functions and the acceptance of public aspirations. The most frequently expressed aspirations concerned infrastructure, road conditions, public facilities, and village development needs. These aspirations were received, recorded, and followed up according to the authority and development priorities of the region. However, implementation was constrained by limited budgets, the large number of public aspirations, limitations of authority, and insufficient communication regarding the progress of aspiration follow-up. Therefore, greater transparency, communication, and coordination among DPRD members, the village government, and the community are needed to strengthen political accountability.*

Keywords: *DPRD Performance; DPRD*; *Political Accountability; Public Aspirations; Recess.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan akuntabilitas politik kepada masyarakat Desa Dalu-Dalu, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari dua anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, yaitu satu anggota DPRD dari PDI dan satu anggota DPRD dari Partai Golkar, kepala desa, sekretaris desa, serta sebelas orang masyarakat Desa Dalu-Dalu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD telah menjalankan tugas sebagai wakil masyarakat melalui pelaksanaan fungsi kelembagaan dan penerimaan aspirasi. Aspirasi masyarakat yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan infrastruktur, kondisi jalan, fasilitas umum, dan kebutuhan pembangunan desa. Aspirasi tersebut telah diterima, dicatat, dan diupayakan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan prioritas daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, banyaknya aspirasi masyarakat, keterbatasan kewenangan, dan belum optimalnya komunikasi mengenai perkembangan tindak lanjut aspirasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, komunikasi, dan koordinasi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas politik.

Kata Kunci: Akuntabilitas Politik; Aspirasi Masyarakat; DPRD; Kinerja DPRD; Reses.

1. LATAR BELAKANG

Demokrasi daerah tidak hanya ditandai oleh pemilihan wakil rakyat, tetapi juga oleh kemampuan lembaga perwakilan menjalankan mandat masyarakat secara bertanggung jawab. Dalam konteks daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki posisi penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pembentukan

Naskah Masuk: 11 Februari 2026; Revisi: 19 Februari 2026; Diterima: 25 Maret 2026; Terbit: 31 Maret 2026

peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Ketiga fungsi tersebut menempatkan anggota DPRD sebagai penghubung kepentingan masyarakat dengan proses kebijakan daerah. Karena itu, kinerja anggota DPRD perlu dilihat dari kemampuan menjalankan kewenangan secara terbuka, bertanggung jawab, serta memperhatikan kebutuhan konstituen. Akuntabilitas menjadi bagian penting karena masyarakat membutuhkan wakil yang dapat menjelaskan tindakan, keputusan, dan tindak lanjut atas mandat politik yang diterimanya (Andriyani, 2024; Sarbaini, 2020).

Kinerja anggota DPRD tidak semata-mata dapat diukur berdasarkan kehadiran dalam rapat atau sekadar jumlah kegiatan kelembagaan, tetapi juga melalui pelaksanaan fungsi yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Fungsi pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan penyusunan kebijakan, fungsi anggaran berkaitan dengan penetapan prioritas penggunaan sumber daya daerah, sedangkan fungsi pengawasan berkaitan dengan pengawalan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD juga memiliki tanggung jawab untuk menjaring aspirasi masyarakat sebagai bagian dari representasi rakyat. Dengan demikian, kualitas kinerja anggota DPRD dapat dikaji melalui keterhubungan antara kewenangan formal, pelaksanaan tugas, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat. Hubungan tersebut menjadi dasar penting dalam menilai akuntabilitas politik anggota DPRD di tingkat daerah secara nyata (Kartika, 2021; Sadjiarto, 2000).

Akuntabilitas politik menunjukkan adanya pertanggungjawaban wakil rakyat kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat politik. Pertanggungjawaban tersebut mencakup keterbukaan mengenai pelaksanaan tugas, kejelasan tanggung jawab, serta respons terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks DPRD, akuntabilitas politik tidak cukup diwujudkan melalui laporan administratif, tetapi perlu terlihat dalam hubungan antara anggota dewan dan konstituen. Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai aspirasi yang disampaikan, proses penyampaian kepada lembaga, serta perkembangan tindak lanjutnya. Oleh sebab itu, transparansi, liabilitas, dan responsivitas menjadi aspek yang relevan untuk memahami akuntabilitas politik. Ketiga aspek tersebut membantu melihat apakah mandat politik benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan kelembagaan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka (Sihabudin, 2018; Wardan, 2025).

Salah satu ruang penting dalam hubungan anggota DPRD dengan masyarakat adalah kegiatan reses. Reses memberikan kesempatan kepada anggota dewan untuk bertemu konstituen, mendengarkan persoalan lokal, dan menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarakat. Aspirasi tersebut dapat berkaitan dengan pembangunan jalan, fasilitas umum, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan pembangunan lainnya. Namun,

penyerapan aspirasi tidak berhenti pada kegiatan pertemuan, karena akuntabilitas juga berkaitan dengan bagaimana aspirasi dicatat, disampaikan, diperjuangkan, dan diberikan informasi mengenai tindak lanjutnya. Dengan demikian, pelaksanaan reses dapat menjadi salah satu ruang untuk melihat kualitas representasi politik secara lebih nyata. Hubungan langsung tersebut penting terutama pada tingkat desa, karena masyarakat menghadapi kebutuhan pembangunan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari (Jailani et al., 2025; Tumbel, 2016).

Dalam perspektif Islam, pelaksanaan tanggung jawab politik dapat dikaitkan dengan prinsip amanah dan keadilan. Al-Qur'an menegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah harus dilaksanakan dengan benar dan keputusan harus berorientasi pada keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks anggota DPRD, mandat masyarakat dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menuntut pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab, adil, terbuka, dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang diwakili dalam menjalankan mandat yang diterima (Raba, 2006; Sihabudin, 2018).

Konteks penelitian ini diarahkan pada Desa Dalu-Dalu dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dengan melihat kinerja anggota DPRD periode 2024–2026. Perhatian penelitian difokuskan pada pelaksanaan fungsi kelembagaan, penyerapan aspirasi, dan hubungan pertanggungjawaban politik kepada masyarakat. Persoalan yang berkembang di tingkat desa, seperti kebutuhan infrastruktur, kondisi jalan, fasilitas publik, serta kebutuhan pembangunan, menjadi bagian penting dalam melihat sejauh mana aspirasi masyarakat memperoleh perhatian melalui mekanisme DPRD. Pada saat yang sama, keterbatasan anggaran, banyaknya aspirasi, batas kewenangan, serta komunikasi mengenai perkembangan tindak lanjut dapat memengaruhi proses pertanggungjawaban tersebut. Karena itu, penelitian perlu melihat pengalaman masyarakat dan keterangan pihak terkait agar gambaran kinerja DPRD tidak hanya berasal dari sisi kelembagaan (Ardipandanto et al., 2020; Hadinur, 2021).

Kajian mengenai kinerja DPRD telah membahas fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, akuntabilitas, transparansi, dan pengetahuan anggota dewan. Namun, penelitian yang secara khusus menghubungkan kinerja anggota DPRD dengan praktik akuntabilitas politik melalui penyerapan aspirasi masyarakat pada tingkat desa masih perlu diperdalam. Penelitian ini menempatkan Desa Dalu-Dalu sebagai konteks untuk memahami bagaimana

anggota DPRD menjalankan mandat politik, menerima aspirasi, serta mengupayakan tindak lanjut sesuai kewenangan dan prioritas daerah. Fokus tersebut juga memungkinkan penelitian mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, termasuk komunikasi, partisipasi masyarakat, kapasitas anggota, waktu, dan anggaran. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja anggota DPRD Rokan Hulu dalam mewujudkan akuntabilitas politik kepada masyarakat Desa Dalu-Dalu selama periode 2024–2026 (Karubaba, 2025; Khofifah & Huda, 2025).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami akuntabilitas politik anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, reses, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Penelitian berfokus di Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Periode penelitian mencakup kinerja pembangunan jalan selama Januari–Desember 2026 sebagai bagian dari pengamatan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan kepada masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu:

Wawancara, dilakukan secara mendalam kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, pelaksanaan reses, penyerapan aspirasi, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.

Observasi, dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian, mengamati kondisi yang berkaitan dengan fokus penelitian, mencatat permasalahan yang ditemukan, serta mendokumentasikan kondisi lapangan yang relevan. Peneliti tidak hanya mengamati kondisi fisik di lapangan, tetapi juga memperhatikan bagaimana suatu permasalahan dilaporkan, disampaikan, dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Data hasil observasi kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai akuntabilitas politik DPRD dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dokumentasi, digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto, arsip, dokumen kegiatan, catatan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kinerja DPRD serta kegiatan penyerapan aspirasi.

Ketiga teknik tersebut digunakan secara bersamaan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan dapat memberikan gambaran empiris mengenai akuntabilitas politik anggota DPRD.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang dilakukan secara interaktif melalui beberapa tahapan:

Kondensasi data, yaitu menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian.

Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif berdasarkan tema penelitian.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menemukan pola, hubungan, dan makna dari data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang diperoleh.

Data kemudian dianalisis berdasarkan tiga tema utama penelitian, yaitu:

Kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan; Pelaksanaan reses dan penyerapan aspirasi sebagai bentuk akuntabilitas politik; Faktor pendukung dan penghambat kinerja anggota DPRD dalam mewujudkan akuntabilitas politik.

Dengan tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis mengenai kinerja anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu serta bentuk akuntabilitas politiknya kepada masyarakat Desa Dalu-Dalu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sebagai Bentuk Akuntabilitas Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Sindy Sianipar – DPRD PDI yang menyampaikan:

"Saya menjalankan tugas sesuai fungsi DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, saya berusaha menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggota DPRD memahami kedudukannya bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai representasi masyarakat. Hal yang sama disampaikan Ilham Marzuki – DPRD Golkar bahwa anggota DPRD berusaha

menjalankan amanah masyarakat melalui tugas kelembagaan serta mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung maupun melalui kegiatan reses. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Kepala Desa Dalu-Dalu, Nofirmansyah, S.H., yang menyatakan bahwa anggota DPRD telah menjalankan tugasnya terutama dalam menerima aspirasi, meskipun komunikasi dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sekretaris Desa, Syahrul Anwar, S.P., juga menjelaskan bahwa DPRD telah menjalankan peran dalam menampung aspirasi, tetapi pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh program dan kemampuan anggaran daerah.

Dari perspektif masyarakat, sebagian besar informan M1 sampai M11 memberikan penilaian yang relatif positif terhadap keberadaan DPRD sebagai wakil masyarakat. M1 menyatakan bahwa anggota DPRD sudah berusaha mendengarkan masyarakat, sedangkan M2 menilai DPRD cukup berperan dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat melalui rapat dan kegiatan reses. M3, M4, M6, M9, M10, dan M11 juga menunjukkan pandangan yang serupa bahwa DPRD berusaha menjalankan fungsi perwakilan melalui penyerapan aspirasi, pertemuan dengan masyarakat, dan penyampaian kebutuhan kepada pemerintah. Dengan demikian, kinerja anggota DPRD dalam aspek representasi dapat dikatakan telah berjalan pada tingkat prosedural dan komunikatif, yaitu masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan kebutuhan dan keluhan kepada wakilnya. Namun, kinerja tersebut belum sepenuhnya dapat dikategorikan optimal secara substantif. Hal ini terlihat dari pernyataan M8 bahwa pelaksanaan tugas DPRD memang sudah berjalan, tetapi masih terdapat beberapa aspirasi yang belum terselesaikan.

Kondisi tersebut penting karena akuntabilitas politik tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kegiatan DPRD, tetapi juga dari kemampuan wakil rakyat mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan masyarakat. Penelitian mengenai akuntabilitas anggota DPRD menunjukkan bahwa fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban DPRD sebagai lembaga representasi rakyat. Akuntabilitas tersebut dapat dilihat secara kelembagaan maupun individual.

Dalam konteks penelitian ini, akuntabilitas politik anggota DPRD dapat dilihat melalui tiga aspek.

Pertama, responsivitas, yaitu kesediaan anggota DPRD mendengarkan dan merespons kebutuhan masyarakat; Kedua, representasi, yaitu kemampuan membawa kepentingan masyarakat ke dalam proses pemerintahan; Ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kemampuan memberikan informasi mengenai proses dan hasil dari aspirasi yang telah disampaikan.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, aspek responsivitas telah terlihat cukup baik. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui pertemuan maupun reses. Namun, aspek pertanggungjawaban masih perlu diperkuat karena masyarakat belum selalu mengetahui perkembangan aspirasi setelah disampaikan. Dengan kata lain, DPRD telah menjalankan fungsi sebagai penyalur aspirasi, tetapi mekanisme untuk memastikan masyarakat mengetahui hasil dari aspirasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai akuntabilitas pejabat politik terpilih di Indonesia yang menempatkan hubungan antara wakil dan konstituen sebagai salah satu persoalan penting dalam membangun akuntabilitas politik. Dengan demikian, kinerja DPRD tidak cukup hanya dilihat dari pelaksanaan tugas formal, tetapi juga dari kualitas hubungan pertanggungjawaban antara anggota DPRD dengan masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat politik.

Pelaksanaan Reses dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan reses menjadi salah satu sarana penting bagi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Dalu-Dalu. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sekaligus menyampaikan kebutuhan pembangunan yang dianggap penting. Ilham Marzuki – DPRD Golkar menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat disampaikan secara langsung maupun melalui kegiatan reses. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa reses memiliki fungsi strategis dalam membangun hubungan antara wakil rakyat dan konstituen.

Temuan tersebut juga didukung oleh keterangan masyarakat. M5 menyatakan bahwa pelaksanaan tugas DPRD dilakukan melalui kunjungan kepada masyarakat dan penerimaan aspirasi secara langsung. M9 menyebutkan bahwa DPRD berusaha menjalankan tugas melalui reses dan pertemuan dengan masyarakat. M11 juga menyatakan bahwa DPRD mendengarkan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan reses dan pertemuan dengan masyarakat. Dengan demikian, reses dapat dipahami sebagai ruang komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat. Melalui reses, anggota DPRD memperoleh informasi mengenai kondisi nyata masyarakat, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan kepada wakilnya. Penelitian mengenai peran reses DPRD juga menunjukkan bahwa kegiatan reses dapat menjadi mekanisme representasi politik yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan respons pemerintah daerah.

Aspirasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Desa Dalu-Dalu cukup beragam. Salah satu temuan khusus dalam penelitian ini adalah persoalan kondisi jalan yang rusak di wilayah Desa Dalu-Dalu. Aspirasi mengenai perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang cukup sering disampaikan masyarakat kepada DPRD. Masyarakat menilai kondisi jalan berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari, seperti mobilitas warga, akses menuju fasilitas umum, serta kelancaran kegiatan ekonomi. M1 menyampaikan bahwa masyarakat berharap DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga melihat secara langsung kondisi jalan di desa.

Hal tersebut diperkuat oleh M3, M4, M7, dan M8 yang secara khusus menyoroti kondisi jalan dan infrastruktur. M7 juga menyebutkan persoalan drainase dan pelayanan publik. Sementara itu, beberapa informan menyampaikan aspirasi lain, seperti bantuan sosial dan ekonomi (M5), pendidikan (M6 dan M10), serta pekerjaan dan bantuan usaha (M9). Kepala Desa Nofirmansyah juga menyatakan bahwa persoalan jalan, fasilitas umum, dan pembangunan desa merupakan aspirasi yang sering disampaikan masyarakat. Dengan demikian, persoalan jalan rusak menunjukkan bahwa akuntabilitas politik DPRD dapat dilihat secara konkret dari bagaimana aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan dasar diterima, dikoordinasikan, dan diperjuangkan dalam proses pembangunan

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat Desa Dalu-Dalu pada dasarnya berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat langsung dan mendasar, yaitu kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan peningkatan kondisi ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan DPRD tidak hanya berperan dalam proses politik formal, tetapi juga mampu memperjuangkan kebutuhan pembangunan yang dirasakan secara langsung. Dalam teori representasi politik, anggota legislatif memiliki posisi sebagai pihak yang membawa kepentingan masyarakat yang diwakilinya ke dalam proses pengambilan keputusan. Representasi tidak berhenti pada tindakan mendengarkan masyarakat, tetapi harus dilanjutkan dengan upaya memperjuangkan kepentingan tersebut dalam proses kebijakan. Penelitian mengenai DPR sebagai lembaga perwakilan juga menunjukkan bahwa kegiatan reses memiliki posisi strategis sebagai ruang komunikasi antara anggota legislatif dengan konstituen.

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa aspirasi yang diterima tidak secara otomatis dapat direalisasikan. Terdapat proses pencatatan, pembahasan, pemilahan berdasarkan prioritas, dan penyampaian kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Sindy Sianipar menjelaskan:

"Aspirasi yang diterima kami catat dan kemudian disampaikan dalam pembahasan sesuai dengan kewenangan serta prioritas yang ada."

Sementara itu, Ilham Marzuki menyatakan:

"Setelah aspirasi diterima, kami melihat kebutuhan dan kewenangannya, kemudian berusaha mengawal agar dapat masuk dalam pembahasan program."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penyaringan aspirasi berdasarkan kewenangan dan prioritas. Hal tersebut merupakan hal yang penting karena anggota DPRD tidak dapat merealisasikan seluruh aspirasi secara langsung. Beberapa aspirasi berada pada kewenangan pemerintah daerah atau perangkat daerah tertentu, sementara realisasinya juga bergantung pada ketersediaan anggaran. Keterangan pemerintah desa memperkuat temuan tersebut. Nofirmansyah menyatakan bahwa sebagian aspirasi telah ditindaklanjuti, tetapi tidak semuanya dapat langsung direalisasikan karena harus melalui proses dan menyesuaikan anggaran. Syahrul Anwar juga menyatakan bahwa sebagian aspirasi telah mendapatkan tindak lanjut, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu proses atau belum menjadi prioritas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak lanjut aspirasi masyarakat, koordinasi dilakukan secara struktural antara DPRD, pemerintah desa, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Aspirasi yang disampaikan masyarakat terlebih dahulu diterima dan dicatat, kemudian diteruskan untuk dibahas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kepala Desa Nofirmansyah, S.H. menjelaskan bahwa koordinasi diperlukan karena tidak seluruh aspirasi dapat langsung direalisasikan oleh DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas politik tidak hanya berkaitan dengan penerimaan aspirasi, tetapi juga dengan kemampuan lembaga dalam mengoordinasikan aspirasi tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya.

Masyarakat Desa Dalu-Dalu menyampaikan aspirasi melalui pertemuan langsung, kegiatan reses, maupun komunikasi dengan pihak desa dan anggota DPRD. Aspirasi yang diterima kemudian dicatat, dibahas, dan disesuaikan dengan skala prioritas, kewenangan, serta kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan keterangan masyarakat, sebagian aspirasi telah memperoleh tindak lanjut, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu proses. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan penerimaan aspirasi telah berjalan, tetapi informasi mengenai perkembangan penanganan aspirasi masih perlu disampaikan secara lebih rutin kepada masyarakat. Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi relatif terbuka, tetapi komunikasi mengenai

perkembangan dan hasil aspirasi masih belum optimal. Sindy Sianipar menyampaikan bahwa anggota DPRD berusaha terbuka kepada masyarakat dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan. Ilham Marzuki juga menjelaskan bahwa masyarakat diberikan penjelasan apabila suatu aspirasi masih dalam proses atau belum dapat direalisasikan.

Namun, perspektif pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam aspek komunikasi lanjutan. Kepala Desa Nofirmansyah menyatakan:

"Komunikasi sudah berjalan, tetapi informasi mengenai perkembangan aspirasi masih perlu disampaikan lebih rutin kepada masyarakat."

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Sekretaris Desa bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, tetapi belum semua masyarakat mengetahui perkembangan setelah aspirasi disampaikan.

Hal yang sama terlihat dari jawaban masyarakat. M1 menyatakan bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan tetapi terkadang tidak mengetahui perkembangan setelah aspirasi disampaikan. M4 menyebutkan bahwa informasi mengenai tindak lanjut aspirasi terkadang belum diketahui masyarakat. M5 menyampaikan bahwa komunikasi telah dilakukan melalui reses, tetapi belum semua masyarakat mengetahui hasilnya. M6, M9, M10, dan M11 juga menekankan perlunya informasi yang lebih jelas dan rutin mengenai perkembangan aspirasi. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan pada tahap penerimaan aspirasi dan keterbukaan pada tahap tindak lanjut. Masyarakat relatif memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi belum memperoleh informasi secara konsisten mengenai apakah aspirasi tersebut telah diproses, diterima, ditolak, ditunda, atau belum menjadi prioritas.

Dalam perspektif akuntabilitas publik, keterbukaan informasi merupakan bagian penting karena masyarakat membutuhkan informasi untuk mengetahui bagaimana mandat yang mereka berikan dijalankan. Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas DPRD juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap saluran aspirasi dapat memperkuat akuntabilitas kinerja DPRD, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan aspirasi dan akses informasi masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas politik DPRD Desa Dalu-Dalu dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Anggota DPRD telah membuka ruang komunikasi dan menerima aspirasi masyarakat, tetapi masih diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis untuk memberikan informasi mengenai perkembangan aspirasi tersebut.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD dalam Mewujudkan Akuntabilitas Politik

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan akuntabilitas politik kepada masyarakat Desa Dalu-Dalu. Pertama, adanya akses komunikasi antara DPRD dengan masyarakat. Masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung melalui reses, kunjungan, dan pertemuan dengan anggota DPRD. Hal ini terlihat dari jawaban M5, M7, M9, dan M11 yang menyebutkan adanya interaksi langsung antara DPRD dengan masyarakat. Kedua, adanya dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa berperan sebagai salah satu pihak yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan DPRD. Keterangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan adanya hubungan komunikasi antara DPRD dan pemerintah desa dalam proses penyampaian aspirasi.

Ketiga, adanya mekanisme pembahasan dan penentuan prioritas. Aspirasi masyarakat tidak hanya diterima, tetapi juga dicatat, dibahas, dan dipilah berdasarkan kebutuhan, kewenangan, serta prioritas pembangunan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa terdapat proses institusional dalam pengelolaan aspirasi. Keempat, adanya kemauan anggota DPRD untuk menerima dan mengawal aspirasi. Pernyataan Sindy Sianipar dan Ilham Marzuki menunjukkan adanya komitmen untuk membawa aspirasi masyarakat ke dalam pembahasan sesuai kewenangan. Sikap tersebut merupakan modal penting dalam membangun akuntabilitas politik. Dengan demikian, faktor pendukung utama bukan hanya keberadaan kegiatan reses, tetapi juga adanya komunikasi, kemauan representasi, dukungan pemerintah desa, serta mekanisme kelembagaan dalam mengolah aspirasi.

Faktor Penghambat

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi optimalisasi akuntabilitas politik DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Pertama, keterbatasan anggaran. Faktor ini paling sering muncul dalam jawaban informan. Sindy Sianipar menyebut keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala. Ilham Marzuki juga menjelaskan bahwa banyaknya kebutuhan masyarakat tidak selalu dapat diikuti dengan kemampuan anggaran. Kepala Desa Nofirmansyah dan Sekretaris Desa Syahrul Anwar memberikan keterangan yang sama. Dari masyarakat, M2, M6, dan M10 juga menyebutkan keterbatasan anggaran sebagai penyebab tidak semua aspirasi dapat direalisasikan. Artinya,

terdapat perbedaan antara jumlah dan kebutuhan aspirasi masyarakat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Kondisi tersebut menyebabkan anggota DPRD harus melakukan penentuan skala prioritas.

Kedua, banyaknya aspirasi yang masuk. Jumlah kebutuhan masyarakat yang beragam menyebabkan tidak semua aspirasi dapat memperoleh tindak lanjut dalam waktu yang sama. Sindy Sianipar dan Ilham Marzuki sama-sama menekankan banyaknya kebutuhan masyarakat sebagai salah satu kendala.

Ketiga, keterbatasan kewenangan DPRD. Tidak semua persoalan masyarakat merupakan kewenangan langsung DPRD. Sebagian aspirasi harus disampaikan kepada pemerintah daerah atau perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis. Hal tersebut menyebabkan proses tindak lanjut membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

Keempat, komunikasi mengenai tindak lanjut aspirasi belum optimal. Faktor ini muncul secara konsisten dari jawaban pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga membutuhkan kepastian informasi mengenai proses setelah aspirasi tersebut diterima.

Kelima, belum optimalnya transparansi hasil aspirasi. M4, M8, M9, M10, dan M11 menekankan pentingnya transparansi mengenai hasil dan perkembangan aspirasi. Dengan demikian, hambatan akuntabilitas tidak hanya bersifat material seperti keterbatasan anggaran, tetapi juga bersifat komunikatif dan kelembagaan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai fungsi representasi DPRD yang menunjukkan bahwa representasi politik dapat berjalan secara prosedural tetapi belum tentu menghasilkan representasi substantif apabila terdapat keterbatasan kelembagaan, kapasitas, dominasi kepentingan tertentu, maupun keterbatasan fiskal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan akuntabilitas politik di Desa Dalu-Dalu telah berjalan melalui penerimaan aspirasi, pelaksanaan tugas kelembagaan, serta upaya mengawal kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan anggaran, banyaknya kebutuhan masyarakat, persoalan kewenangan, dan terutama kebutuhan untuk meningkatkan komunikasi mengenai tindak lanjut aspirasi. Dengan demikian, penguatan transparansi dan komunikasi antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas politik di tingkat lokal.

Analisis/Argumentasi

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan akuntabilitas politik kepada masyarakat

Desa Dalu-Dalu telah berjalan tetapi belum sepenuhnya optimal. Pelaksanaan fungsi perwakilan terlihat dari kegiatan menerima aspirasi, reses, kunjungan masyarakat, serta upaya menyampaikan kebutuhan masyarakat dalam pembahasan pemerintahan. Data menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dilihat dari penerimaan aspirasi, tetapi juga dari proses tindak lanjut dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada aspek penyerapan aspirasi, masyarakat paling banyak menyampaikan kebutuhan berkaitan dengan jalan, infrastruktur, fasilitas umum, pelayanan publik, pendidikan, serta ekonomi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian dicatat, dibahas, dipilah berdasarkan kewenangan dan prioritas, serta diteruskan kepada pihak yang berkaitan. Namun, tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran, banyaknya kebutuhan, keterbatasan kewenangan, dan proses penentuan prioritas pembangunan.

Pada aspek komunikasi, masyarakat telah memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD. Akan tetapi, terdapat kelemahan pada tahap komunikasi setelah aspirasi disampaikan. Masyarakat masih mengharapkan informasi yang lebih rutin, jelas, dan transparan mengenai perkembangan aspirasi mereka. Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas politik anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu di Desa Dalu-Dalu dapat dipahami dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah akuntabilitas representatif, yang terlihat dari kesediaan DPRD menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dimensi kedua adalah akuntabilitas pertanggungjawaban, yang berkaitan dengan kewajiban memberikan informasi mengenai proses dan hasil aspirasi. Dimensi pertama relatif telah berjalan dengan baik, sedangkan dimensi kedua masih memerlukan penguatan.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan DPRD sebagai lembaga perwakilan tidak cukup hanya diukur dari seberapa sering anggota DPRD bertemu dengan masyarakat atau menyerap aspirasi. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana aspirasi tersebut diolah menjadi bahan kebijakan, dikawal sesuai kewenangan, serta dikomunikasikan kembali kepada masyarakat secara transparan. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas politik DPRD Kabupaten Rokan Hulu perlu diarahkan pada penguatan responsivitas, transparansi, komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dalam mewujudkan akuntabilitas politik kepada masyarakat Desa Dalu-Dalu telah berjalan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta penerimaan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat

umumnya berkaitan dengan infrastruktur, kondisi jalan, fasilitas umum, dan kebutuhan pembangunan desa. Aspirasi tersebut telah diterima, dicatat, dan diupayakan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, program, serta prioritas pembangunan daerah. Namun, tidak seluruh aspirasi dapat segera direalisasikan karena adanya keterbatasan anggaran, banyaknya kebutuhan masyarakat, dan batasan kewenangan DPRD. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan keterbukaan informasi mengenai perkembangan tindak lanjut aspirasi masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan komunikasi dan koordinasi antara anggota DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat diperlukan agar proses penyerapan aspirasi menjadi lebih transparan, responsif, dan mampu memperkuat akuntabilitas politik anggota DPRD kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Andriyani, E. O. (2024). Politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis. *Bunga Rampai Politik Hukum Perundang-Undangan*, 111.

Ardipandanto, A., Prayudi, P., Budiman, A., & Fitri, A. (2020). *Peranan DPRD dalam pengambilan kebijakan daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hadinur, H. (2021). *Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi anggaran di Kabupaten Seruyan* [Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya].

Kartika, Y. (2021). *Lembaga legislatif Republik Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyyah (Analisis terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)* [Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu]. https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4346

Karubaba, C. J. (2025). Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja anggota DPRD. *Economics and Digital Business Review, 7*(1), 263–272.

Khofifah, N., & Huda, M. M. (2025). Analisis kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan fungsi legislasi. *JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara), 9*(1), 83–94. https://doi.org/10.56071/jian.v9i1.1146

Nurdin, M. S., Ansar, S. P., Usulu, S., Abubakar, S., & MAP, F. (2026). *Akuntabilitas publik dan etika administrasi negara*.

Raba, M. (2006). *Akuntabilitas konsep dan implementasi* (Vol. 1). UMMPress.

Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, *2*(2), 138–150. https://doi.org/10.9744/jak.2.2.138-150

Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dan demokratis sebagai bentuk perwujudan hak asasi politik masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *12*(1), 107–136. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197

Sari. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Penerapan pada kajian politik* (hlm. 45–72).

Sihabudin, A. A. (2018). Revitalisasi sistem akuntabilitas lembaga legislatif sebagai wujud "democratic responsibility" (Suatu polemik pertanggungjawaban anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap konstituen politik). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *4*(4), 519–526.

Tumbel, G. H. (2016). *Akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado* [Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar].

Wardan, W. (2025). Makna akuntabilitas publik: Studi kualitatif pada pemerintah daerah. *Jurnal Economina*, *4*(8), 269–276. https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1568

Wasistiono, S. (2019). Model pengukuran akuntabilitas kinerja DPRD dalam konteks good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *45*(2), 113–126. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787